



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 752 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PETUGAS OPERASIONAL SIAGA POS KOMANDO
PIKET BARISAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa suhubungan dengan adanya penambahan anggota Petugas Operasional Siaga Pos Komando Picket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintahan Kota Banjarmasin, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang petugas Operasional Siaga Pos Komando Picket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petugas Operasional Siaga Pos Komando Picket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pencegahan, Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 23);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petugas Operasional Siaga Posko Komando Piket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Operasional Siaga Posko BPK (Bencana/Kebakaran) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 752TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PETUGAS OPERASIONAL SIAGA POS
KOMANDO PIKET PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PETUGAS OPERASIONAL SIAGA POS KOMANDO
PIKET BARISAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM PIKET SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM	KET
1	M. RAISMAN ARABI	Dandru Regu I	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
2	M. HASUNA RAFIQ	Dandru Regu III	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
3	M. RIDHO	Dandru Regu II	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
4	M. FAZERIN ALFARISYI	Wakil Dandru I	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
5	HENDRIYANI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
6	M. FERRY IRWANSYAH	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
7	HADYAN NOOR LUTHFI	Wakil Dandru III	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
8	DAUD WAHYUDIN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
9	SYAMSUL ARIF	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
10	EKO PRATAMA SAPUTRA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
11	MUHAMMAD NOOR	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
12	BAYU SETIAWAN	Wakil Dandru II	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
13	ABDUR RASYID	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
14	ADAM BAIHAQI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
15	ADE MISPUWANTI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
16	AHMAD FARIJA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
17	ARIF BAIHAQI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
18	IKHSAN SAPUTRA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
19	IRWAN NUGROHO	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
20	ISRO AFDHOLI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
21	LOLITA MAUDIA OPELLA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
22	MARDIAN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS

23	M. INDRA NUR RACHMAN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
24	M. FIRDAUS	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
25	M. ADI SAPUTRA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
26	M. FAUZAN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
27	NOR ZAILANI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
28	SYAUQI MAHFUZEN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH